

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SITUBONDO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR: 95/Pid.B/2023/PN.Sit)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF MOTORCYCLE THEFT IN SITUBONDO DISTRICT (CASE STUDY SITUBONDO STATE COURT RULING NUMBER: 95/Pid.B/2023/PN.Sit)***

**Nurul Imaniyah<sup>1\*)</sup>, Ide Prima Hadiyanto<sup>2)</sup>, Irwan Yuliyanto<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>1</sup>Email: [nurulimaniyah87@gmail.com](mailto:nurulimaniyah87@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencurian sepeda motor yang terjadi di Situbondo lebih tepatnya di Dusun Delep Desa Jatisari Kecamatan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencurian berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 95/Pid.B/2023/PN. Sit. Kedua Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dalam putusan Nomor: 95/pid.B/2023/PN. Sit. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Reserch*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian-bagian yang sulit unuk dipahami dari suatu aturan hukum. menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian bagian hukum, dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.

**Kata kunci:** tindak pidana, pencurian, sepeda motor

**ABSTRACT**

*The research motivated by motorbike theft which occurred in Situbondo, more precisely in Delep Hamlet, Jatisari Village, Situbondo Regency District. This research aims first to determine criminal sanctions against perpetrators of theft based on court decision Number: 95/Pid.B/2023/PN. Sit. Second, to find out how the panel of judges considers when imposing criminal sanctions on perpetrators of theft in decision number: 95/pid.B/2023/PN. Sit. The research method used in this thesis uses a doctrinal research type. Doctrinal legal research (Doctrinal Research) is research that aims to provide a systematic exposition of legal rules that regulate certain areas of law, explaining parts that are difficult to understand in a legal rule. analyzing the relationship between one legal rule and another, explaining the parts of the law, and also covering predictions of the development of a particular legal rule in the future.*

**Keywords:** crime, theft, motorbike

**PENDAHULUAN**

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana pencurian, melihat kondisi masyarakat saat ini yang sangat mungkin mencari jalan keluar mencuri. Maraknya kejahatan pencurian biasanya

dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan baik harta benda, orang ataupun nyawa. Tindak pidana adalah perbuatan yang perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Seperti kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di Situbondo lebih tepatnya di Dusun Delep Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Yang mana kejadian pencurian ini dilakukan oleh dua orang yang sama sama memiliki alasan dikarenakan faktor kebutuhan untuk melanjutkan hidup. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang secara tegas kejahatan tersebut dan menekankan ancaman hukuman yang rinci dan berat bagi pelanggarnya sebagaimana yang telah jelaskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pasal 362 adalah bentuk pokok dari kata pencurian, lebih jelasnya pasal tersebut terdiri atas unsur objektif adalah tindakan mengambil, yaitu benda itu adalah “sesuatu benda”, dan unsur yang berhubungan dengan keadaan atau benda yang menyertainya, yaitu benda itu sebagian atau seluruhnya “dimiliki oleh orang lain”. Unsur subjektif memiliki unsur perbuatan “kepemilikan” dan “ilegal”. Perbuatan atau kasus tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Bentuk-bentuk ancaman tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, dan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana merupakan istilah hukum yang memiliki banyak pengertian lain yang sering dipakai oleh ahli hukum akan tetapi istilah tindak pidana tersebut memiliki arti yang sama tergantung sudut pandang ahli hukum memandang. Istilah tindak pidana atau *Strafbaar feit* diterjemahkan dari bahasa belanda ke bahasa indonesia dan memiliki beberapa arti seperti kegiatan kriminal, kejahatan, kegiatan kriminal, kasus kriminal dan lain sebagainya. Kata *srtafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* daitikan sebagai kata

dan, *feit* memiliki makna suatu perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan, perbuatan. Untuk memeberikan pemahan secara jelas beberapa ahli berpendapat tentang pengertian tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) antara lain:

Menurut Prof Mulyatno, S.H. Mengartikan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana yang memiliki makna adanya suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum yang dapat menimbulkan akibat tertentu berupa hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Profesor Pompe *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang dilakukan seseorang yang dapat mengganggu terhadap ketertiban umum, yang mana pelaku tersebut harus dikenakan hukuman agar terciptannya efek jera dan tertib hukum dan tetap terjamin keamanan dan juga terjaminnya kepentingan umum. Dari beberapa pendapat dapat dikatakan tindak pidana merupakan perbuatan melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan, setiap aturan dibuat untuk memberikan batasan perilaku manusia agar tidak semena mena terhadap sesama manusia, yang mana setiap perbuatan yang melanggar harus dipertanggungjawabkan dapat berupa sanksi pidana agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan ketertiban hukum dan kesejahteraan umum. Tindak pidana yang kerap terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, menurut Poerwadarminta pencuri berasal dari kata curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam, pencuri adalah orang yang melakukan perbuatan pencurian dengan demikian pengertian pencuri adalah orang yang mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi sembunyi atau diam diam tanpa sepengetahuan pemilik dengan jalan yang melanggar hukum (tidak sah).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan denda pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Unsur-unsur pencurian sendiri terdiri dari 4 unsur yaitu yang pertama perbuatan mengambil Unsur mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud menguasai sebagian atau sepenuhnya

hak atas kepemilikannya., kedua sesuatu barang pengertian suatu barang yang dapat menjadi target pencurian adalah sesuatu yang berwujud seperti binatang (tidak termasuk manusia), uang, baju, kalung dan lain sebagainya termasuk daya listrik dan gas, dan juga rambut wanita yang diambil tanpa izin dengan maksud sebagai kenangan termasuk juga dalam pencurian meskipun hanya beberapa helai saja, ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain pengertian yang terkandung dalam unsur ini adalah barang tersebut bukan hanya seluruh kepunyaan orang lain dalam artian sebagian milik orang lain dan sebagian milik si pelaku pencurian, keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pada dasarnya dari pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai maksud yaitu untuk menentukan delik pencurian.

Jenis-jenis pencurian yaitu pertama pencurian biasa yang mana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP Seseorang yang dapat dinyatakan terbuti melakukan tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Kedua pencurian dengan pemberatan sering kali disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan yang biasanya pencurian ini mengarah pada pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dikeadaan tertentu yang bersifat memberatkan sehingga hukuman yang didapat lebih berat sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 363 KUHP, ketiga pencurian ringan pada dasarnya merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsurnya yang pokok, yang jika ditambah unsur-unsur lain (yang meringankan), maka ancaman pidananya menjadi diperingan. Yang keempat yaitu pencurian dengan kekerasan Pencurian dengan kekerasan yang di menurut pasal 365 KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk memungkinkan mellarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”. Dalam tindak pidana apabila seseorang melanggar sebuah aturan sudah pasti akan mendapat hukuman atau dapat dipidana yang mana pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana disisi lain juga agar menyadarkan mereka untuk kembali hidup

bermasyarakat sebagaimana layaknya dan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah rumuskan dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jenis jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor: 95\Pid.B\2023\PN Sit terkait perbuatan tindak pidana pencurian yang posisi perkaranya yaitu Berawal pada hari senin tanggal 06 maret 2023 pukul 11.30 Wib sekira pukul 11.00 wib Achmad Jasuli als Mamad ditelfon oleh Rafi'I als Mi'i dengan maksud untuk mencuri sepeda motor. Dan selanjutnya Achmad Jasuli als Mamad menjemput Rafi'i als mi'I Bin Sahram kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri Yamaha Vega warna biru menuju area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo untuk mencari sasaran sepeda motor dengan membawa kunci leter "T" yang telah dipersiapkan, kemudian berboncengan dengan posisi Achmad Jasuli als Mamad yang menyetir sedangkan Rafi'I als Mi'I Bin Sahram dibonceng. Selanjutnya mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah di daerah Kecamatan Arjasa, tidak lama kemudian melihat sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 miik saksi korban Sujono yang sedang mencari rumput terparkir di pinggir jalan di area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang tidak ada kunci kontaknya. Selanjutnya Rafi'i als Mi'i turun dari sepeda motor dengan membawa kunci "T" menuju ke sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 sedangkan Achmad Jasuli als Mamad menunggu digubuk sebelah selatan sambil mengawasi situasi disekitar. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin korban Sujono selaku pemiliknya Rafi'i als Mi'i mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci "T" (kunci palsu) kelubang kunci kontak sepeda motor milik korban hingga mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib achmad jasuli als mamad dan rafi'i als mi'i membawa peda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun

2009 tersebut ke bengkel milik saksi Zainul Hasan alias inul (perkara dalam berkas perkara terpisah) di Kp Tengah Rt 1 Rw 6, Ds Curah Jeru, Kec Panji, Kab. Situbondo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah Achmad Jasuli als Mamad dan Rafi'i als mi'i bertemu dengan Zainul Hasan alias Inul sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut ditawarkan pada saksi Zainulhasan alias Inul seharga Rp.1.000.000,- dan setelah ada kesepakatan oleh saksi Zainul Hasan alias Inul dibeli seharga Rp.800.000,- selanjutnya uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Achmad Jasuli alias Mamad dan Rafi'i als mi'i dibagi menjadi 2 dengan masing masing sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut paraterdawa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut SUJONO mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan perbuatan terdakwa tidak ada izin dari korban SUJONO sehingga melapor ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan jurnal skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian hukum (*doctrinal research*) yuridis normative. Pendekatan dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang mengacu pada putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum. Data yang diperoleh dalam penulisan ini diperoleh dengan mengumpulkan serta mencatat setiap dokumen-dokumen yang berupa informasi penting yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, selain itu melalui studi kepustakaan yaitu peneliti hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder yang tujuannya untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapat kepastian hukum. baik dalam mencari peraturan perundang-undangan atau mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Dengan adanya kegiatan pengumpulan bahan hukum tersebut maka penulis dalam penelitian ini mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang menjadi acuan penulisan jurnal skripsi in. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digambarkan melalui adanya kegiatan pemeriksaan, pengelompokan, dan pembahasan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi sebuah data informasi. Kemudian, dalam penelitian ini bahan-bahan yang terkumpul akan dijadikan sebagai acuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum dalam ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan masalah, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian berdasarkan putusan**

#### **Nomor: 95/pid.B/2023/pn.Sit**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik bahwa terdakwa I bernama Achmad Jasuli alias Mamad Bin Masni ditangkap pada tanggal 15 mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin Kap/46/v/2023/Reskrim, tanggal 15 mei 2023. Dan terdakwa II Rafi'i alias mi'i Bin Sahram ditangkap pada tanggal 19 mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/48/v/2023/Reskrim, tanggal 19 mei 2023. Tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan yang pertama, bahwa terdakwa Achmad Jasuli alias Mamad Bin Masni dan terdakwa Rafi'i alias mi'i Bin Sahram bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Jasuli alias Mamad Bin Masni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafi'i alias mi'i Bin Sahram dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sala terdakwa berada dalam tahanan. Ketiga, yakni barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549957. Dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no

mesin 1S7549957 an. P. Ningsi alamat Ds Jatisari Rt 02 Rw 03, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo.

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dalam Putusan Nomor: 95/pid.B/2023/pn.Sit**

Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada mereka. Menimbang, bahwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke (5) *jo* 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya yaitu barang siapa; mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan memakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Berdasarkan unsur-unsur tersebut pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat, terdakwa 1 pernah dipidana sebanyak 3 kali dalam perkara pencurian, para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang no 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili pertama Menyatakan terdakwa I Achmad Jasuli alias Mamad Bin Masni dan terdakwa II Rafi'i alias Mi'i Bin Sahram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum; dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Achmad Jasuli alias Mamad Bin Masni dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II Rafi'i alias Mi'i Bin Sahram dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun; tiga, menetapkan masa penetapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; empat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; lima, menetapkan barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549957. Dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549957 an. P. Ningsi alamat Ds Jatisari Rt 02 Rw 03, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, dikembalikan pada saksi korban Sujono alias P. Ningsih dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna biru, no mesin-, tanpa dilengkapi dengan dokumen (BPKB dan STNK) dirampas untuk negara. Enam, membebani terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan dalam putusan Nomor: 95/pid.B/2023/pn.Sit bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke (5) *jo* 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya yaitu barang siapa; mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Sinar Grafika Jakarta Timur.
- Prasetyo, Teguh. 2018. HUKUM PIDANA. Rajawali: pers Depok.

P-ISSN 2580 - 7781

E-ISSN 2615 - 3238

Widodo, Wahyu. 2015. Kriminologi Dan Hukum Pidana. Universitas PGRI Semarang Press. Semarang.